

## NILAINYA Rp 12 M, PROYEK JEMBATAN KACA DI SEMARANG SEGERA DILELANG

Solopos.com, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berniat membangun jembatan kaca dengan nilainya Rp12 miliar. Proyek yang bakal dilaksanakan di kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo, Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2020 itu segera dilelangkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Sih Rinaung, mengatakan jembatan kaca akan dibangun di atas sungai Kaligarang yang melintas di dekat hutan wisata Tinjomoyo Semarang.

“Jembatan kaca akan dibangun setinggi 25 m, panjang 60 m, dan lebar 3 m. Anggaran yang disiapkan Rp12 miliar,” ungkapnya, Kamis (2/1/2020).

Saat ini DI nas PU masih focus untuk menyiapkan teknis pra lelang proyek infrastruktur itu.

“Perencanaan sudah siap. Harapannya kalau sudah jadi jembatan kaca ini akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Semarang. Jadi pengunjung saat melintas jembatan tersebut bisa melihat bawah dengan pemandangan aliran sungai,” ujarnya.

Hutan wisata Tinjomoyo Semarang merupakan bekas kebun binatang Tinjomoyo Kota Semarang.

Dulunya, kebun binatang Tinjomoyo merupakan rujukan warga Kota Semarang yang ingin melihat berbagai jenis fauna dan flora dengan suasana hutan yang rindang.

Namun tahun 2007, seluruh hewan dipindah ke lokasi baru didaerah Mangkang Semarang. Potensi wisata alam ini dalam beberapa tahun terakhir mulai dibangkitkan lagi sebagai obyek wisata.

Kala itu ada banjir besar di Kaligarang sehingga akses berupa jembatan terputus. Pemerintah Kota Semarang kemudian memutuskan untuk memindahkan lokasi kebun binatang.

Kini, nama lokasi bekas kebun binatang itu dikenal sebagai hutan wisata Tinjomoyo. Sejak terbengkalai, ternyata masih wisatawan yang datang untuk berfoto di jembatan kayu, jembatan merah, atau di sungai.

Namun beberapa tahun lalu, jembatan kayu mulai lapuk dan sudah diperbaiki menjadi jembatan beton yang kokoh.

Jembatan kokoh itu merupakan pertanda kalau hutan wisata Tinjomoyo akan dihidupkan kembali.

Kegiatan outbond beberapa kali digelar di sana, termasuk sejumlah komunitas yang melakukan kegiatan mereka.

Sumber Berita :

Solo Pos, Minggu, 5 Januari 2020.

**CATATAN:****PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Pasal 65 ayat (4) menyatakan bahwa nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pasal 21 huruf d menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah.
3. Pasal 22 huruf g dan huruf k menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak dan melestarikan lingkungan hidup.

**KESIMPULAN:**

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berniat membangun jembatan kaca dengan nilainya Rp12 miliar. Proyek yang bakal dilaksanakan di kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo, Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2020 itu segera dilelangkan. Pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pelelangan tersebut ditujukan bagi usaha kecil, yang nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaannya kan membuat Jembatan Kaca di hutan wisata Tinjomoyo merupakan perwujudan hak dan kewajibannya sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 21 huruf d dan Pasal 22 huruf g dan k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.